



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp2.032.607.162.850,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.323.328.967.700,00</u>	(-)
surplus/(defisit)	(Rp290.721.804.850,00)	
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp 306.721.804.850,00	
2. pembiayaan	<u>Rp 16.000.000.000,00</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp290.721.804.850,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.032.607.162.850,00 (dua triliun, tiga puluh dua miliar, enam ratus tujuh juta, seratus enam puluh dua ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 388.781.583.850,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.640.825.579.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 3.000.000.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.781.583.850,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar, tujuh ratus delapan puluh satu juta, lima ratus delapan puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah	Rp 198.600.000.000,00
-----------------	-----------------------

- b. Retribusi Daerah Rp 22.801.112.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp 32.047.442.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp 135.333.029.850,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.640.825.579.000,00 (satu triliun, enam ratus empat puluh miliar, delapan ratus dua puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.455.825.579.000,00
  - b. pendapatan transfer antar daerah Rp 185.000.000.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah Rp 3.000.000.000,00
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.323.328.967.700,00 (dua triliun, tiga ratus dua puluh tiga miliar, tiga ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus enam puluh tujuh ribu, tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi Rp1.728.170.294.666,00
  - b. belanja modal Rp 234.102.657.505,00
  - c. belanja tidak terduga Rp 10.209.720.529,00
  - d. belanja transfer Rp 350.846.295.000,00
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.170.294.666,00 (satu triliun, tujuh ratus dua puluh delapan miliar, seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu, enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- |                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| a. belanja pegawai         | Rp | 971.383.724.748,00 |
| b. belanja barang dan jasa | Rp | 657.175.464.545,00 |
| c. belanja bunga           | Rp | 0,00               |
| d. belanja subsidi         | Rp | 756.864.073,00     |
| e. belanja hibah           | Rp | 94.227.241.300,00  |
| f. belanja bantuan sosial  | Rp | 4.627.000.000,00   |
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.102.657.505,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar, seratus dua juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| a. belanja modal tanah                        | Rp | 0,00               |
| b. belanja modal peralatan dan mesin          | Rp | 42.457.490.884,00  |
| c. belanja modal gedung dan bangunan          | Rp | 75.948.615.500,00  |
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp | 111.398.590.400,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya           | Rp | 4.297.960.721,00   |
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.209.720.529,00 (sepuluh miliar, dua ratus sembilan juta, tujuh ratus dua puluh ribu, lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.846.295.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar, delapan ratus empat puluh enam juta, dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- |                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a. belanja bagi hasil       | Rp | 22.118.248.000,00  |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp | 328.728.047.000,00 |

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah):
- |                           |           |                              |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| a. penerimaan pembiayaan  | Rp        | 306.721.804.850,00           |
| b. pengeluaran pembiayaan | <u>Rp</u> | <u>16.000.000.000,00</u> (-) |
|                           | Rp        | 290.721.804.850,00           |

(2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.721.804.850,00 (tiga ratus enam miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp	250.000.000.000,00
b. pencairan dana cadangan	Rp	56.721.804.850,00
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman daerah	Rp	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp	0,00
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan	Rp	0,00
b. penyertaan modal Daerah	Rp	16.000.000.000,00
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	Rp	0,00
d. pemberian pinjaman daerah	Rp	0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. kebutuhan Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;



8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-336/2023)